

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Melalui pernyataan tersebut, maka kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan adanya kegiatan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan demi memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik dalam bentuk pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009c).

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut serta dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Peran apoteker dalam hal tersebut yakni terkait pekerjaan kefarmasian seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009. Pekerjaan kefarmasian yang merupakan kewenangan apoteker antara lain pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Salah satu pekerjaan apoteker dari berbagai pekerjaan kefarmasian seperti tercantum dalam PP 51 tahun 2009 yang juga memiliki peran penting adalah dalam hal pendistribusian atau penyaluran obat. Sarana penyaluran obat tersebut dapat dilaksanakan oleh apoteker melalui

adanya pedagang besar farmasi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1148/ Menkes/ Per/ VI/ 2011 merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, PBF harus mengikuti Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/ penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Implementasi dari hal tersebut memerlukan seorang apoteker dan hal ini bersifat wajib dalam rangka tanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/ atau bahan obat. Apoteker sebagai penanggung jawab dalam PBF dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 tahun 2011 harus dapat melakukan kegiatan pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian dengan baik dan benar agar obat maupun bahan obat dapat sampai kepada sarana pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pentingnya peran apoteker dalam PBF dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PBF PT. Zorela Raya dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dimulai pada tanggal 22 Juli- 14 Agustus 2019. Praktek Kerja Profesi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di PBF serta berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF PT. Zorela Raya bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku profesional serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
5. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkup Pedagang Besar Farmasi (PBF).

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF PT. Zorela Raya antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF).

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Pedagang Besar Farmasi (PBF).
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.